

BAB II KAJIAN TEORI

MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Maqashid Syariah

Istilah *Maqashid Syariah* adalah dua kata yang tersusun dari kata *maqashid* dan *syariah* dan untuk menjelaskan istilah ini perlu di jabarkan satu persatu:

1. Pengertian *Maqashid*

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* (قَصَدٌ). *Maqashid* (مَقْصِد) adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqshad* (مَقْصِد) yang berarti tujuan atau target. Selain bermakna tujuan atau target, *maqshad* dan *maqashid* juga memiliki beberapa makna yang ditentukan oleh *siyaq al-kalam*. Makna-makna tersebut adalah:¹

- a. Pertengahan atau moderat, seperti dalam ungkapan (dia selalu bersikap moderat dalam segala hal)
- b. Matang, seperti dalam ungkapan: (dia berkepribadian matang)
- c. Mudah, seperti ungkapan: (jalan yang mudah)

¹ Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, h. 1 dan 2.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).(QS. An-nahl:9)

Maqashid dalam kajian gramatika bahasa arab merupakan bentuk masdar mim dari kata *qasada yaqsudu qasdan wa maqasadan* dan jamaknya *maqashid* yang berarti menuju, menginginkan, bermaksud *qasada al rajulu* seseorang bermaksud.²

2. Pengertian Syariah

Syariah secara bahasa dilihat dalam kamus-kamus bermakna *attoriqoh* (jalan) seperti firman Allah SWT dalam Al quran:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-maidah:48)

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Jasser* Audah menyebutkan, syariah adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan

² Ziadul Ulum Wahid, "Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Alal Al Fasi)" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021), h. 9.

keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.³

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syariah dan *maqashid al-syariah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat *universal* artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.⁴

3. Pengertian *Maqashid Syariah*

Setelah di telusuri makna perkata dari pada susunan *maqashid syariah* kemudian kita akan mencari sebuah definisi dari pada *maqashid syariah* itu sendiri. Menurut

³ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 44.

⁴ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 45.

terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.⁵

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah : 18)

Konsep *maqashid syariah* sebenarnya sudah ada sejak zaman Imam Haramain (guru al-Ghazali dan direktur Ma’had Nizamiyah wafat 478 H.) dan diteruskan oleh al-Ghazali (w.505H), konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ulama bermazhab maliki di Cordova Andalusia yang bernama *as-Syatibi* (w. 790 H.) yang terkenal dengan kitabnya *AlMuwafaqat Fi ushul Syariah*.⁶

⁵ “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi,” h. 34.

⁶ Sodiq Amirus, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015).

Perkembangan paling besar tentang *maqashid syariah* di kembangkan oleh Abu ishaq al-Syathibi. Asl-Syathibi berpendapat bahwa seluruh syariat yang ditetapkan Allah pasti mempunyai masalah untuk hamba-Nya dan tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan baik itu di dunia (masa sekarang) ataupun di akhirat kelak (masa akan datang).⁷

Jadi tujuan yang terkandung didalam *maqashid syariah* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang terkandung itu bukan hanya dilihat dalam arti teknik, namun dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

B. *Maqashid Syariah* Menurut Para Ahli

Sedangkan menurut istilah, tercatat hanya Imam ath-thahir ibnu’Abyur dan al-‘Allamah ‘Ilal al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan definisi syariah.⁸

⁷ Ari Munandar, “Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia” (Skripsi, UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2021), h. 9.

⁸ Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, h. 2.

1. Ibnu ‘Absyur

المَعَانِي وَالْحِكْم الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ
مُعْظَمِهَا حَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مِلَّا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعِ خَاصٍ مِنْ أَحْكَامِ
الشَّرِيعَةِ

“Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Swt. yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya (bukan pada hukum tertentu).”

2. al-Fasi

الْغَايَةُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَصَّعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Tujuan atau rahasia Allah Swt. dalam setiap hukum syariat-Nya.”

3. Ar-Risuni

الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَحْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”

4. Imam al-Gahazali

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للبقاء ودفع القواطع والتحصيل على
سبيل اللابتداء

“Maqashid syariah adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”⁹

⁹ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 41.

5. Wahab Khallaf

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس
بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم، وتحسينياتهم

“*Maqashid syariah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyah.*”¹⁰

Dari beberapa pengertian atas, bisa disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dan setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau *madharat* yang dihindarkan, jadi substansi *maqashid syariah* adalah *mashlahat*.

C. Pembagian *Maqashid Syariah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut,

¹⁰ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 43.

lebih jelas lagi al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi *dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah*.¹¹

1. *Dharuriyah* (ضرورية)

Dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan-akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyah* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Selanjutnya, *dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة), yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*); jiwa (*Hifz al-Nafs*); akal (*Hifz al-'Aql*); keturunan (*Hifz al-Nash*); dan harta benda (*Hifz al-Mal*)

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan falih tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalahah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar

¹¹ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 65.

yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.¹²

2. *Hajjiyat* (حجییت)

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.¹³ *Hajjiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajjiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.¹⁴

¹² Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 66-67.

¹³ Wike Parnama Sari, "Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2016), h. 17.

¹⁴ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 68.

3. *Tahsiniyat* (تحسّنت)

Tahapan terakhir *maqashid al-syariah* adalah *tahsiniyah*, yang artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.¹⁵

D. Aliran Pemikiran Dalam *Maqashid Syariah*

Para ulama menjelaskan ada tiga aliran pemikiran dalam *maqashid syariah* yaitu:¹⁶

1. *Pemikiran Dzahriyat (al-Ittijah Allafdzi)*

a. Memahami *nash* secara tekstual (*harfiyah*)

Hadis yang menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan balasan neraka atau siksaan yang pedih terhadap orang yang tidak meninggikan ujung celana (*isbal/isbal al-izar*).

مَا أَشْبَلَ الْكَغْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ

"Barangsiapa yang memanjangkan kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya, maka ia (masuk) neraka"

¹⁵ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 68.

¹⁶ Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, h. 36.

b. Cenderung memilih pendapat yang berat

Karakteristik kedua adalah, jika ada perbedaan pendapat para ulama, maka mazhab ini lebih memilih pendapat yang lebih sulit daripada pendapat yang lebih mudah.

c. Mengabaikan etika berpendapat.

Hal ini bermula dari sikap bahwa pendapatnya adalah yang benar sedangkan pendapat yang lain adalah pendapat yang salah. Sikap ini melahirkan sikap antipati terhadap kelompok lain yang berbeda pendapat.

Seperti hukum perempuan menggunakan cadar. Jika ditelaah dalam tafsir dan hadis, sebagian ulama mewajibkan bercadar bagi perempuan dan sebagian lagi tidak mewajibkan. Masalah ini adalah masalah *khilafiat* (ada perbedaan pendapat)

2. Pemikiran Tanpa Batas (*al-Ittijah Attaqwili*)

a. Mendahulukan logika akal dengan logika wahyu

Mereka berkesimpulan bahwa menurut logika setiap mashlahat itu adalah mashlahat firman Allah Swt. yang harus diikuti.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^ط

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS Al-Baqarah: 185).

- b. Persepsi bahwa Umar ra. telah melanggar *nash* dengan dalih mashlahat.

3. **Pemikiran Moderat (*Wasathiah*)**

- a. Menggali maqashid sebelum menggali hukumnya
- b. Memahami nash berdasarkan sabab an nuzulnya
- c. Memilah antara maqashid (tujuan) dan *wasail* (sarana)
- d. Memadukan antara yang konstan dan fleksibel
- e. Memilah ibadah dan muamalat.

E. Tujuan *Maqashid Syariah*

Tujuan *Maqashid syariah* menjelaskan bahwa Menurut abu zahrah ada tiga tujuan dari *maqashid syariah*.¹⁷

1. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariatkan oleh agama islam.
2. Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*), dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun tidak.
3. Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*), tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan maslahat yang

¹⁷ Munandar, "Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia," h. 12 dan 13.

hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

F. Fungsi *Maqashid Syariah*

1. Bisa memahami *nash-nash* Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
2. Bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar (*murajjihat*).
3. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.¹⁸

G. Bentuk-Bentuk *Maqashid Syariah*

Berikut dijelaskan pokok-pokok *Maqashid Asy-Syariah* yang dicetuskan oleh al-Ghazali.

1. Memelihara Agama (*Ad-din*)

Adapun pengertian dari pemeliharaan Agama, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan syiar-syiar Islam, misalnya salat, berpuasa, berzakat, melaksanakan ibadah haji, memerangi (*jihād*) orang yang menghalangi dakwah Islam, dan lainnya.¹⁹

2. Memelihara Jiwa (*An-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai jiwa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa

¹⁸ Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, h. 43.

¹⁹ Annisah Jariah, “Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021), h. 39.

orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.²⁰

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah : 32).

3. Memelihara Akal (*Al-aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.²¹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٦﴾

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 59.

²¹ Sarwat, *Maqashid Syariah*, h. 60.

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 179)

Akal adalah sumber dasar pengetahuan manusia, dengan akal manusia bisa memahami surat perintah dari Allah Swt. Akal juga yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya sehingga manusia berhak menjadi khalifah dimuka bumi ini. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya, mempergunakan nurani dan perhatiannya, maka dia akan selalu merasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan.²²

4. Memelihara Keturunan (*An-nasb*)

Islam memberikan perhatian yang besar untuk mengukuhkan peraturan dan membersihkan keluarga dari dari cacat, lemah, serta mengayomi dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam sangat teliti dalam menetapkan peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.²³

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.²⁴

²² Jariah, “Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan,” h. 40.

²³ Jariah, “Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan,” h. 41.

²⁴ Sarwat, *Maqashid Syariah*, h. 61.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS. An Nur:2)*

5. Memelihara Harta (*Al-mal*)

Harta adalah kebutuhan utama bagi manusia dan manusia tidak bisa dipisahkan dengannya. Manusia bersemangat mencari agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya dan agar bertambah rasa nikmat akan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan pada hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.²⁵

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

²⁵ Jariah, "Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan," h. 41.

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Maidah : 38)



EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.²⁶

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an di antaranya

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan." (Luqman: 19)

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

"Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus." (al-Maidah: 66).

²⁶ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 2.

Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.²⁷

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.²⁸

Adapun pengertian ekonomi islam menurut beberapa pemikir ekonomi, sebagai berikut:²⁹

1. Muhammad Abdul Mannan menjelaskan ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

²⁷ *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Cet. I*, h. 2.

²⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 13.

²⁹ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), h.1-3.

2. Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Ekonomi syariah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner*.
3. Metawally mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Metawally memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam Islam disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah berkecukupan, dan oleh karena itu, dengan kecakapannya, manusia dituntut untuk memakmurkan dunia yang sekaligus sebagai ibadah kepada Tuhannya.

Jadi ekonomi syariah adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Di dalam ajaran Islam, bekerja mencari nafkah atau melakukan kegiatan ekonomi merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt, karena tidak ada sesuatu yang

bisa didapat langsung tanpa harus melakukan kegiatan, hal ini senada dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut:³⁰

1. Prinsip Tauhid

Sumber utama etik Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Tuhan dan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam, hubungan ini dipengaruhi penyerahan manusia tanpa syarat di hadapannya. Ketundukan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensi teomorfiknya. Dalam hal ini, Qardawi menekankan bahwa nilai ketuhanan ini beranjak dari filsuf dasar yang tidak lain bersumber dari Allah, sementara dalam segala prosesnya senantiasa dalam bimbingan syariatnya.

³⁰ Saprida, Qodariah Barkah, and Zuul Fitriani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1-3.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa, keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.

3. Konsep Islam Mengenai Kebajikan

Kebajikan adalah tingkah laku yang baik, jujur, simpatik, bekerja sama, pendekatan dan berperikemanusiaan dan ikhlas, mementingkan orang lain dan menjaga hak orang lain. Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.

4. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan, yang tidak lain merujuk pada urgensi eksistensi manusia dalam Islam adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Identitas manusia menjadi penting karena kehidupan di dunia diperuntukkan bagi manusia sebagai ajang untuk menguji tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada sang pencipta.

5. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi

menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat *voluntaris*, maka ia juga memiliki kebebasan untuk memilih yang salah. Untuk kebaikan diri manusia sendirilah pilihan yang benar. Anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang benar. Dengan demikian, dasar etika kebebasan manusia bersumber dari anatomi pengambilan pilihan yang benar.

6. Prinsip Tanggung Jawab

Aksioma ini sangat erat kaitannya dengan prinsip kehendak bebas, keduanya merupakan pasangan yang alamiah, tapi bukan berarti baik secara logis maupun praktis keduanya saling terkait. Islam menaruh penekanan pada konsep tanggung jawab, Islam menetapkan keseimbangan yang tepat di antara keduanya, dengan ini peradaban modern akan ditentukan berdasarkan langkah pembatasan kebebasan individu secara tepat, sehingga konflik inheren antara maksimalisasi kepentingan sendiri akan seimbang dengan kebutuhan maksimalisasi kesejahteraan sosial.

C. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan

aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.³¹



³¹ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 12.